

**STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA MASYARAKAT PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS CARICA DIENG DI KABUPATEN WONOSOBO**

Oleh

Divva Arum Anggraini, Universitas Tidar

e-mail: divvarum@gmail.com

ABSTRAK

Indikasi geografis saat ini semakin diakui sebagai instrumen penting untuk melindungi produk lokal dan meningkatkan nilai tambahnya. Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dari penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang tidak tergabung sebagai anggota MPIG Carica Dieng, serta mengidentifikasi hambatan dalam memanfaatkan Carica Dieng sebagai produk berindikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, anggota MPIG Carica memiliki hak eksklusif untuk menggunakan label Indikasi Geografis Carica Dieng, sehingga mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran oleh pihak yang tidak berhak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi MPIG Carica Dieng terdiri dari dua jenis: preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup pendaftaran produk dan pembinaan serta pengawasan produk Carica Dieng sebagai produk bersertifikasi Indikasi Geografis. Perlindungan represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran, melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Dan perlindungan represif adalah perlindungan hukum ketika telah terjadi pelanggaran pada produk indikasi geografis, terlihat ketika adanya pelanggaran Indikasi Geografis dapat dilakukan tindakan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan pidana. Hambatan dalam upaya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng untuk meningkatkan pemanfaatan Carica Dieng sebagai produk Indikasi Geografis (IG) yaitu: (1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat lokal mengenai pentingnya indikasi geografis, (2) Kurangnya partisipasi dari para pelaku usaha, (3) Penggunaan Label Indikasi Geografis 79 (4) Tantangan dalam hal pemasaran dan distribusi, (5) Ketersediaan bahan baku, dan (6) Pengaruh ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku usaha carica.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, MPIG Carica Dieng.

ABSTRACT

Geographical indications are increasingly recognized as an important instrument to protect local products and enhance their value. This study examines the legal protection for the Geographical Indication Protection Society (MPIG) Carica Dieng from misuse by business actors who are not members of MPIG Carica Dieng and identifies the obstacles in utilizing Carica Dieng as a geographically indicated product. Based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, MPIG Carica members have the exclusive right to use the Carica Dieng Geographical Indication label, allowing them to take legal action against unauthorized use. This study uses empirical juridical research with a qualitative approach. The results indicate that legal protection for MPIG Carica Dieng consists of two types: preventive and repressive. Preventive protection includes product registration, guidance, and supervision of Carica Dieng products as certified Geographical Indications. Repressive protection is provided when violations occur, through civil lawsuits and/or criminal prosecutions. The challenges faced by MPIG Carica Dieng in enhancing the utilization of Carica Dieng as a Geographical Indication (IG) product include: (1) Lack of knowledge and understanding among the local community about the importance of geographical indications, (2) Lack of participation from business actors, (3) Usage of the Geographical Indication Label, (4) Marketing and distribution challenges, (5) Availability of raw materials, and (6) Economic impacts faced by carica business actors.

Keywords: *Geographical Indications, Legal Protection, MPIG Carica Dieng.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini telah berkembang dengan pesat yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan terutama perubahan dalam bidang perekonomian di tingkat nasional maupun internasional, dan kini pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting. Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak hukum yang memiliki sifat eksklusif dimana hanya dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Adapun karya-karya tersebut dapat mencakup karya cipta pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan penemuan lainnya

pada bidang teknologi. Karya-karya tersebut didapat dari jerih payah kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan dan hasil intuisi hati nurani.¹

Indonesia merupakan negara berkembang dimana kaya akan sumber daya alam, berbagai daerah di Indonesia memiliki kekayaannya masing-masing dan mempunyai ciri khas yang menunjukkan suatu wilayah tertentu. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam melindungi kekayaan budaya dan ekonomi suatu daerah adalah indikasi geografis. Indikasi geografis dapat diartikan penanda yang menunjukkan asal geografis suatu produk dan kualitas yang terkait dengan wilayah tertentu.

¹ Zulkifli Makkawaru, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, 2021. hlm. 12.

Di Indonesia, pengaturan mengenai indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksanaannya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Secara normatif dalam Pasal 1 angka 6 menyatakan pengertian indikasi geografis yang berbunyi “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”. Perlindungan disini dapat diberikan pada barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu.

Carica Dieng merupakan buah original Dataran Tinggi Dieng dengan berbagai keunikan dan kekhasannya. Dengan begitu, untuk menjaga keaslian dari produk unggulan Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu Carica Dieng, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng mengajukan sertifikasi Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Carica Dieng telah terdaftar dan memperoleh sertifikat Indikasi Geografis Carica Dieng pada tanggal 20 Juli 2012 dengan nomor pendaftaran G/000000016 oleh Masyarakat

Perlindungan Indikasi

Geografis Carica Dieng (MPIG Carica Dieng).² Dengan telah terdaftarnya produk Carica Dieng menjadikan masyarakat yang memegang Indikasi Geografis Carica Dieng memperoleh hak eksklusif dimana dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat pelaku usaha Carica Dieng di Kabupaten Wonosobo dari hulu sampai hilir dan dapat berjaya di pasar nasional maupun internasional.

Meskipun pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kewenangan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk Carica Dieng, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng juga memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melindungi Carica Dieng sebagai indikasi geografis yang terdaftar.

Meskipun demikian, fokus perlindungan terhadap Carica Dieng belum sepenuhnya maksimal, terbukti dengan masih banyak pelaku usaha di luar Kabupaten Wonosobo yang menjual dan mengelola Carica Dieng tanpa izin dari para pemegang hak Indikasi Geografis Carica Dieng. Dan Permasalahan utama yang timbul karena kurangnya perlindungan hukum terhadap penggunaan Indikasi Geografis dari pihak yang tidak terdaftar sebagai pemiliknya serta kurangnya upaya dalam menyediakan perlindungan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap petani dan pelaku usaha Carica Dieng yang tidak memenuhi persyaratan dokumen

² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi

deskripsi Indikasi Geografis.³ Tak hanya itu, banyak beredar di daerah wisata Kawasan Dieng para pelaku usaha Carica Dieng yang hanya menawarkan harga murah tanpa melihat kualitas dari produk yang dijual, dimana tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan yang merasa kecewa dengan produk carica serta penggunaan label “Carica Dieng” yang digunakan oleh para pelaku usaha non-MPIG Carica Dieng. Hal tersebut tentu menjadi keresahan dari para pelaku usaha Carica Dieng yang tergabung kedalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dimana mereka telah membuat produk sesuai dengan SOP yang berlaku jadi terkena dampak dari para pelaku usaha Carica Dieng yang hanya menjual tanpa melihat kualitas dan SOP yang berlaku. Yang mana dari kejadian tersebut dapat menghilangkan reputasi produk Carica Dieng itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan indikasi geografis Carica Dieng harus terus diperkuat, dengan memperjelas statusnya sebagai indikasi geografis terdaftar yang unggul dari Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dari para pelaku usaha carica yang tidak tergabung menjadi anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng?
2. Apa yang mejadi hambatan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dalam upaya meningkatkan pemanfaatan Carica Dieng sebagai Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dari para pelaku usaha carica yang tidak tergabung menjadi anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng.
2. Untuk mengetahui hambatan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dalam upaya meningkatkan pemanfaatan Carica Dieng sebagai Indikasi Geografis.

³ Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Wekso Prabiantara, Ketua Masyarakat

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono menjelaskan perlindungan hukum adalah sebuah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sesuka hati oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, perlindungan ini bertujuan agar menciptakan ketertiban serta ketentraman.⁴ perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi martabat dan kehormatan yang dimiliki oleh individu serta hak asasi manusia dalam ranah hukum. Dalam konteks konsumen, ini berarti perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-hak konsumen.

Upaya perlindungan hukum dalam menanggulangi pelanggaran terdiri dua bentuk yakni:⁵

- a. Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Produk yang memiliki indikasi geografis agar memperoleh perlindungan hukum, maka diharuskan untuk didaftarkan terlebih dahulu.
- b. Perlindungan hukum represif adalah tindakan perlindungan yang diberlakukan setelah terjadinya pelanggaran. Tindakan represif hukum dilakukan setelah terjadi

pelanggaran hak atas merek dan indikasi geografis. Perlindungan represif ini dapat dilakukan melalui dua jalur yakni melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Pemikiran John Locke tentang hak milik sangat mempengaruhi Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut John Locke, hak milik atas hasil karya seseorang ada sejak manusia dilahirkan. John Locke menegaskan dalam karyanya bahwa hak milik tidak hanya sebatas pada benda-benda yang berwujud saja, akan tetapi juga mencakup pada benda-benda abstrak, seperti hak milik atas hasil-hasil intelektual manusia. Dalam prespektif hukum ada tiga teori yang memiliki peranan penting dalam sistem HKI, antara lain : Teori Utilitarian dalam teori ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu, individu didorong untuk menciptakan karya baru karena mereka dapat memperoleh keuntungan dari hasil karya mereka. Kemudian Teori Kontrak dalam teori ini berfokus pada kesepakatan formal yang dibuat untuk melindungi dan mengatur penggunaan indikasi geografis. Perlindungan muncul setelah adanya pendaftaran dan sertifikasi yang merupakan hasil

⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3

⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 14

dari kesepakatan antara produsen dan pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni dengan melihat keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya ditemukan penyelesaian masalah.⁶ Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan dan mengidentifikasi masalah serta penyelesaian. Oleh karena itu, jenis penelitian yuridis empiris ini sudah tepat untuk digunakan dalam menyusun penelitian terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng, apakah nantinya pemaksimalan pemanfaatan indikasi geografis Carica Dieng oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng di Kabupaten Wonosobo sudah relevan atau tidak apabila ditinjau dari aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini tentu juga didukung dengan melakukan pengumpulan data menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode ini untuk mencapai hasil yang optimal dan sesuai. Teknik Pengumpulan Data paa penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait,

observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang dilakukan secara sistematis akan mempermudah dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan megkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁷ Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif . Peneliti akan menggambarkan informasi dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban dan solusi terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng Dari Pelaku Usaha Carica Yang Tidak Tergabung Menjadi Anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng

Indikasi Geografis merupakan kekayaan intelektual dengan karakteristik kepemilikan komunal, berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya.⁸ Pertanyaan tentang kepemilikan Indikasi Geografis menimbulkan kebingungan, apakah MPIG atau daerah yang membawa nama IG tersebut yang lebih berhak. Namun dalam praktiknya, perlindungan IG membutuhkan sinergitas antara kedua pihak, yaitu MPIG dan pemerintah daerah, untuk memastikan kelestarian indikasi geografis. Hal tersebut sejalan dengan

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm. 15.

⁷ Muhaemin, *Op.Cit.* hlm. 104.

⁸ Deslaely Putranti dan Dewi Analisis Indriyani, *Op.Cit* hlm 11.

yang telah dijelaskan dalam Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang”.

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan perjalanan sebelum dan sesudah didaftarkannya Carica Dieng sebagai produk Indikasi Geografis dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dari para pelaku usaha Carica yang tidak tergabung sebagai anggota MPIG Carica Dieng adalah penting untuk menjaga integritas dan kualitas produk serta mencegah penyalahgunaan Indikasi Geografis (IG). Teori perlindungan hukum berfokus pada upaya negara untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok melalui perangkat hukum yang ada. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat. Dalam konteks MPIG Carica Dieng, perlindungan hukum yang dapat diterapkan antara lain:⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan apabila terjadi pelanggaran pada produk Indikasi Geografis, yang kaitannya dengan penelitian ini yakni:

- 1) Pendaftaran dan Sertifikasi Indikasi Geografis
Pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang mengatur pendaftaran dan sertifikasi IG. Dalam hal ini, Carica Dieng telah ditetapkan sebagai produk IG, yang memberikan hak eksklusif kepada MPIG Carica Dieng untuk menggunakan nama tersebut. Regulasi ini memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar tertentu yang dapat menggunakan nama "Carica Dieng". Pelaku usaha yang tidak tergabung dalam MPIG Carica Dieng tidak berhak menggunakan nama tersebut tanpa izin. Pendaftaran IG memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi nama dan reputasi produk.
- 2) Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalahgunakan nama "Carica Dieng." Pemerintah dan MPIG Carica Dieng berkolaborasi dalam melakukan inspeksi dan audit terhadap produk yang dipasarkan. Terkait dengan pembinaan dijelaskan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹ Yahya taufik Agustina Gusti Ayu Putu Eka, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan

Perundang-Undangan,” *Hangoluan Law Review* 1 (2022): 205–6.

Perwujudan dari pembinaan dalam hal ini pembinaan pelaku usaha carica dieng dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi tentang indikasi geografis kepada pelaku usaha carica dieng, memberikan pelatihan-pelatihan, serta membantu pelaku usaha carica dieng dalam meningkatkan kualitas produk mereka. Sedangkan terkait dengan pengawasan dijelaskan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi. Pengawasan pada MPIG Carica Dieng dilakukan oleh MPIG Pusat selama 3 (tiga) tahun sekali. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap hak-hak MPIG Carica Dieng dan Indikasi Geografis Carica Dieng. Pengawasannya dilakukan dengan cara sebagai berikut Mengawasi pelaku usaha Carica Dieng untuk memastikan penggunaan sah IG “Carica Dieng”, Memantau pasar untuk memastikan tidak ada produk Carica yang dijual menggunakan IG “Carica Dieng” secara tidak sah, dan Bekerjasama dengan lembaga terkait dan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran terhadap hak-hak MPIG Carica Dieng. Namun, pengawasan terhadap pelaku usaha Carica Dieng

belum berjalan maksimal. Banyak anggota MPIG Carica Dieng yang belum menggunakan logo IG pada kemasan produk, dan masih banyak pelaku usaha yang tidak tergabung dalam MPIG Carica Dieng menggunakan nama "Carica Dieng" pada produk mereka. Hal ini bisa membingungkan konsumen yang awam, karena mereka mungkin tidak membedakan antara produk berkualitas dengan berlogo MPIG Carica Dieng dan produk biasa. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya bergabung ke dalam MPIG Carica Dieng menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai IG. Ketua MPIG Carica Dieng, Wekso Pribiantoro, berharap konsumen menjadi lebih cerdas dan hanya memilih produk Carica Dieng asli dan berkualitas, sehingga mencegah pelaku usaha yang tidak tergabung dalam MPIG menggunakan label "Carica Dieng" tanpa memenuhi standar.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas produk IG, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua MPIG Carica Dieng menyebutkan bahwa perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran bisa berupa tindakan tegas seperti pencabutan izin usaha atau ganti rugi jika peneguran dari pemerintah tidak diindahkan. Tindakan hukum bisa berbentuk gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Instrumen hukum

yang dapat digunakan termasuk gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa tindakan meniru merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, penerapan pasal ini sering menghadapi kesulitan dalam pembuktian dan penentuan ganti rugi. Pasal 69 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 hanya menjelaskan bahwa pemegang hak atas IG dapat mengajukan gugatan untuk ganti rugi dan penghentian penggunaan tanpa hak, tanpa penjelasan detail mengenai penentuan ganti rugi. Namun, sejauh ini perlindungan hukum represif belum diterapkan pada MPIG Carica Dieng karena belum ada pelanggaran signifikan.

Implementasi perlindungan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, MPIG, produsen, konsumen, dan aparat penegak hukum. Regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk melindungi dan memajukan produk IG Carica Dieng secara berkelanjutan. Meskipun ada payung hukum melalui UU No. 20 Tahun 2016, pelaksanaan undang-undang ini masih memiliki kekurangan, terutama dalam pembinaan, pengawasan, dan penjabaran ganti rugi, sehingga manfaat IG belum sepenuhnya dirasakan oleh petani atau pengelola produk.

B. Hambatan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dalam upaya meningkatkan pemanfaatan Carica Dieng sebagai Indikasi Geografis.

Hambatan yang dihadapi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi

Geografis (MPIG) Carica Dieng dalam meningkatkan pemanfaatan Carica Dieng sebagai produk berlabel Indikasi Geografis antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat lokal tentang pentingnya Indikasi Geografis. Banyak petani dan produsen lokal belum menyadari potensi nilai tambah dari pengakuan Indikasi Geografis, sehingga mereka kurang termotivasi untuk terlibat dalam proses sertifikasi dan pemeliharaan standar kualitas produk. Hambatan lain termasuk rendahnya partisipasi pelaku usaha, yang merasa birokrasi terlalu rumit dan tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh, serta penggunaan label "Carica Dieng" tanpa izin oleh pelaku usaha yang tidak tergabung dalam MPIG, yang mengaburkan kualitas dan keaslian produk di mata konsumen.

Selain itu, tantangan pemasaran dan distribusi juga menjadi kendala serius, dimana permintaan toko-toko untuk harga murah memaksa produsen untuk menurunkan kualitas atau mengurangi biaya produksi, merusak reputasi produk. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam strategi pemasaran modern serta persaingan dengan produk serupa dari daerah lain yang lebih murah juga memperburuk situasi. Masalah ketersediaan bahan baku, dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrem dan praktik pertanian yang belum optimal, menambah hambatan dalam memenuhi permintaan pasar dan mempertahankan kualitas produk. Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha Carica, termasuk keterbatasan modal, harga pasar yang tidak stabil, dan biaya produksi yang tinggi, juga menghambat

pengembangan dan pemasaran Carica Dieng. Dukungan finansial yang memadai, stabilitas harga, dan edukasi yang tepat diperlukan untuk menunjang keberhasilan jangka panjang produk Carica Dieng sebagai produk Indikasi Geografis yang unggul.

Berdasarkan data paparan di atas dapat ditarik kesimpulan hambatan dalam upaya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng untuk meningkatkan pemanfaatan Carica Dieng sebagai produk Indikasi Geografis (IG) yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat lokal mengenai pentingnya indikasi geografis, kurangnya partisipasi dari para pelaku usaha, penggunaan label indikasi geografis, tantangan dalam hal pemasaran dan distribusi, ketersediaan bahan baku, dan pengaruh ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku usaha carica.

SIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dari pelaku usaha Carica Dieng yang tidak tergabung sebagai anggota dilakukan melalui dua perlindungan hukum yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif melibatkan pendaftaran produk serta pembinaan dan pengawasan produk Carica Dieng sebagai produk bersertifikasi Indikasi Geografis. Perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana jika terjadi pelanggaran Indikasi Geografis, sesuai dengan teori Perlindungan Hukum dan Teori HAKI. Namun, pelaksanaan UUNo. 20 Tahun 2016 sebagai payung hukum

masih memiliki kekurangan, seperti ketidakjelasan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan dan pengawasan serta ketidakjelasan terkait ganti rugi atas pelanggaran Indikasi Geografis.

2. Hambatan dalam upaya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng untuk meningkatkan pemanfaatan Carica Dieng sebagai produk Indikasi Geografis (IG) yaitu: (1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat lokal mengenai pentingnya indikasi geografis, (2) Kurangnya partisipasi dari para pelaku usaha, (3) Penggunaan Label Indikasi Geografis (4) Tantangan dalam hal pemasaran dan distribusi, (5) Ketersediaan bahan baku, dan (6) Pengaruh ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku usaha carica

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Awan. Y. dan Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta cv.
- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press.
- Apriyadi. 1989. *Menghindari, mengolah dan menyingkirkan sampah..* Jakarta : Abdi Tandur.

- Arikunti, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. p-ISSN: 2686-2301, e-ISSN: 2686-035X, DOI: 10.35970/madani.v1i1.384
- Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. 2007. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta : PT.Gramedia Utama.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Khoiril Hidayah, S.H., M.H. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Setara Press. Malang: Setara Press, 2017
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020
- Jurnal**
- Agustina Gusti Ayu Putu Eka, yahya taufik. "Perindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Hangoluan Law Review* 1 (2022): 205–6.
- Bustani, Simona. "Transplantasi Hukum Dalam Melindungi Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Kajian Daerah Bali Dan Jawa Tengah)." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Musik, Karya, and D I Kota. "Hubungan Kesadaran Hukum Pelaku Seni Musik Terhadap Pencatatan Hak Cipta Karya Musik Di Kota Magelang," 2023.
- Pajrin Rani dkk, " Alternatif Model Partisipatif Didalam Pemberdayaan Konsumen Cerdas Di Desa Gondangrejo, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang". Madani : Indonesian Journal Of Civil Society Vol. 3, No.1, Februari 2021, pp. 01-07
- Putranti, Deslaely, and Dewi Analisis Indriyani. "Perindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 3 2021
- Rialin, M, Z Daulay, and D Delfiyanti. "Pelaksanaan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi Di Kepulauan Meranti Dan Solok." *UNES Law Review* 6, no. 1 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada. Vol. 3, 2022.
- Sugiarto. "Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual" 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Syafrinaldi. "Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Ilmiah Al-Mawarid Edisi IX* 6 (2019): 113–35.
- Zulkifli Makkawaru. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, 2021.
- Hidayat, Fitri. 2014. "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia (the Implementation of Law Protection to Potential Product of Geographical Indication in Indonesia)." 11

Risalah Hukum Fakultas
Hukum Unmul 10, no. 1.

I, Sudirga Made. 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Wine Salak Desa Adat Sibetan Kabupaten Karangasem.*” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 11.

Rahmatullah, Indra. 2014. “*Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon.*” Jurnal Cita Hukum 2, no. 2.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. 2022 *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Widina Bhakti Persada.* Vol. 3.

Sugiarto. 2016. “*Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*” 4, no. 1.

Syafrinaldi. 2019. “*Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*”. *Ilmiah Al-Mawarid Edisi IX* 6.

Stakhis, Handriwan, Almusawir, dan Juliati. 2021 “*Analisis Hukum Pelaksanaan Hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Legal Analysis of the Implementation of Rights To Geographical Indications of Toraja Arabica Coffee.*” *Journal Of Law* 19, no. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2007 Tentang Indikasi Geografis.